



P U T U S A N

Nomor 216/Pid.B/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arafiq Alias Rafi Bin Saddade
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/2 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Salo Kelurahan Salo Kecamatan Wattang Sawitto
Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 216/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARAFIQ Alias RAFI Bin SADDADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa penangkapan maupun ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 warna Vanilla mint nomor IMEI 1 :86875403665630 No. IMEI 2 : 868754043665622. Dan 1 (satu) buah doz/tempat Hp warna putih merk Oppo A9.
Di kembalikan kepada saksi HAMSIR HOLLONG Bin HOLLONG.
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A3S warna merah .
Di kembalikan kepada saksi SITI NURAYNON ISKAK Binti ISKAK.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yaitu tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yaitu tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa dia terdakwa ARAFIQ Bin SADDADE Alias RAFI ICCANG Bin KAINUDDIN, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau setidak-tidaknya waktu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam Tahun 2020, bertempat Jalan Poros Rappang – Pinrang Kel. Dua Panua Kec. Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya dikantor Lama Polsek Baranti atau setidaknya-tidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sedang berada diwarnet datang Ik. ALLE (DPO) sambil mengatakan dalam Bahasa bugis “**mesukki jolo**” artinya “**keluar ki dulu**” selanjutnya terdakwa mengatakan “**meloki lo tega**” artinya “**mau ki kemana**” dan Ik ALLE mengatakan “**melolotang**” yang artinya **ke selatan** kemudian terdakwa bertanya “**ayala okkoro**” artinya “**apa diambil disitu**” dan Ik. ALLE mengatakan “**mega tau matinro okko biring jalan di simae**” yang artinya “**banyak orang tidur di pinggir jalan disimae**” sehingga terdakwa mengatakan “**ikona tama matu**” artinya “**kamu saja yang masuk keruangan untuk mencuri**” selanjutnya terdakwa bersama Ik. ALLE langsung menuju ke simae Kec. Baranti dengan menggunakan sepeda motor merk Nmax warna putih milik Ik. ALLE selanjutnya sekitar pukul 05.00 wita terdakwa bersama Ik. ALLE sampai disebuah bangunan yang ada didepan salah satu masjid di simae Kec. Baranti Kab. sidenreng rappang selanjutnya terdakwa menyuruh Ik.ALLE masuk namun Ik.ALLE mengatakan “**mitauka, sibawaki tama**” artinya “**takutka sama - sama ki masuk**” sehingga terdakwa bersama sama ALLE masuk kedalam bangunan yang saat itu tidak terkunci pintunya dan didalam satu kamar yang ada didalam bangunan tersebut terdakwa melihat orang yang sementara tidur dan melihat 5 (lima) Unit Handphone yang sementara di charge dengan merk Oppo A9, warna Vanilla Mint Tipe CPH 1937, Oppo a3s warna merah, Xioami redmi 5 warna hitam, Vivo Y93 warna warna biru dan Vivo Y19 warna warna magnetic Black di dekat pintu kamar, sehingga terdakwa mengambil handphone tersebut sementara Ik ALLE berada di belakang terdakwa, setelah handphone tersebut terdakwa ambil terdakwa lalu memberikannya ke Ik. ALLE untuk disimpan dikantong celananya, selanjutnya terdakwa bersama dengan Ik. ALLE keluar dari bangunan ke sepeda motor milik Ik ALLE menuju ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Salo Kel. Salo Kec. Wattang Sawitto, Kab. Pinrang, dan sesampainya di rumah terdakwa Ik.ALLE mengatakan “**ipacakke jolo HP**” artinya “**simpan dulu sampai aman**” kemudian Ik. ALLE meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 5 (lima) unit Handphone, pada keesokan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Sdr



harinya Ik. ALLE menelpon terdakwa dengan mengatakan “**engkaga anggota mu melo melli iyaro HP Curiangnge**” artinya “**apakah ada anggotamu yang mau beli HP yang kita curi kemarin**” sehingga terdakwa mengatakan “**jolo lau sappa anggotaku**” artinya “**tunggu Saksi cari dulu anggotaku yang mau beli itu HP**” kemudian Ik. ALLE memberikan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S, warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9, warna vanilla mint, nomor IMEI 1 : 868754043665630, No. IMEI 2 :868754043665622, sementara 3 (tiga) buah Handphone lainnya di simpan oleh Ik. ALLE, selanjutnya pada bulan Agustus 2020 sekitar jam 19.00 wita terdakwa kerumah Ik. TAKDIR untuk menawarkan kedua buah Handphone tersebut dimana saat itu terdakwa juga melihat ada seorang laki-laki yang kemudian terdakwa kenal bernama Ik, IDRUS, sehingga terdakwa mengatakan kepada mereka “**sappakang jolo pangelli iyae HP ku**” artinya “**carikan dulu pembeli ini HP ku**” sehingga TAKDIR dan IDRUS mengatakan “**iya, taro jolo upodanggi sibawakku, jangan sampe engka melo melli itu HP**” artinya “**tunggu dulu Saksi tanyakan kepada teman Saksi jangan sampai ada yang mau beli itu HP**” selanjutnya sekitar jam 20.00 wita datang anggota kepolisian dari Polres Sidrap dan mengamankan terdakwa dan 2 (dua) buah Handphone tersebut diatas dan membawa terdakwa ke Polsek Baranti., akibat perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa ARAFIQ Bin SADDADE Alias RAFI ICCANG Bin KAINUDDIN, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat Jalan Poros Rappang – Pinrang Kel. Dua Panua Kec. Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya dikantor Lama Polsek Baranti atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Si denreng Rappang, mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa sedang berada diwarnet datang Ik. ALLE (DPO) sambil mengatakan dalam Bahasa bugis “**mesukki jolo**” artinya “**keluar**



ki dulu” selanjutnya terdakwa mengatakan “**meloki lo tega**” artinya “**mau ki kemana**” dan Ik ALLE mengatakan “**melolotang**” yang artinya **ke selatan** kemudian terdakwa bertanya “**ayala okkoro**” artinya “**apa diambil disitu**” dan Ik. ALLE mengatakan “**mega tau matinro okko biring jalan di simae**” yang artinya “**banyak orang tidur di pinggir jalan disimae**” sehingga terdakwa mengatakan “**ikona tama matu**” artinya “**kamu saja yang masuk keruangan untuk mencuri**” selanjutnya terdakwa bersama Ik. ALLE langsung menuju ke simae Kec. Baranti dengan menggunakan sepeda motor merk Nmax warna putih milik Ik. ALLE selanjutnya sekitar pukul 05.00 wita terdakwa bersama Ik. ALLE sampai disebuah bangunan yang ada didepan salah satu masjid di simae Kec. Baranti Kab. sidenreng rapping selanjutnya terdakwa menyuruh Ik.ALLE masuk namun Ik.ALLE mengatakan “**mitauka, sibawaki tama**” artinya “**takutka sama - sama ki masuk**” sehingga terdakwa bersama sama ALLE masuk kedalam bangunan yang saat itu tidak terkunci pintunya dan didalam satu kamar yang ada didalam bangunan tersebut terdakwa melihat orang yang sementara tidur dan melihat 5 (lima) Unit Handphone yang sementara di charge dengan merk Oppo A9, warna Vanilla Mint Tipe CPH 1937, Oppo a3s warna merah, Xioami redmi 5 warna hitam, Vivo Y93 warna warna biru dan Vivo Y19 warna warna magnetic Black di dekat pintu kamar, sehingga terdakwa mengambil handphone tersebut sementara Ik ALLE berada di belakang terdakwa, setelah handphone tersebut terdakwa ambil terdakwa lalu memberikannya ke Ik. ALLE untuk disimpan dikantong celananya, selanjutnya terdakwa bersama dengan Ik. ALLE keluar dari bangunan ke sepeda motor milik Ik ALLE menuju ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Salo Kel. Salo Kec. Wattang Sawitto, Kab. Pinrang, dan sesampainya di rumah terdakwa Ik.ALLE mengatakan “**ipacakke jolo HP**” artinya “**simpan dulu sampai aman**” kemudian Ik. ALLE meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 5 (lima) unit Handphone, pada keesokan harinya Ik. ALLE menelpon terdakwa dengan mengatakan “**engkaga anggota mu melo melli iyaro HP Curiangnge**” artinya “**apakah ada anggotamu yang mau beli HP yang kita curi kemarin**” sehingga terdakwa mengatakan “**jolo lau sappa anggotaku**” artinya “**tunggu Saksi cari dulu anggotaku yang mau beli itu HP**” kemudian Ik. ALLE memberikan 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S, warna merah dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A9, warna vanilla mint, nomor IMEI 1 : 868754043665630, No. IMEI 2 :868754043665622, sementara 3 (tiga) buah Handphone lainnya di simpan oleh Ik. ALLE, selanjutnya pada bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar jam 19.00 wita terdakwa kerumah Ik. TAKDIR untuk menawarkan kedua buah Handphone tersebut dimana saat itu terdakwa juga melihat ada seorang laki-laki yang kemudian terdakwa kenal bernama Ik, IDRUS, sehingga terdakwa mengatakan kepada mereka “**sappakang jolo pangelli iyae HP ku**” artinya “**carikan dulu pembeli ini HP ku**” sehingga TAKDIR dan IDRUS mengatakan “**iya, taro jolo upodanggi sibawakku, jangan sampe engka melo melli itu HP**” artinya “**tunggu dulu Saksi tanyakan kepada teman Saksi jangan sampai ada yang mau beli itu HP**” selanjutnya sekitar jam 20.00 wita datang anggota kepolisian dari Polres Sidrap dan mengamankan terdakwa dan 2 (dua) buah Handphone tersebut diatas dan membawa terdakwa ke Polsek Baranti., akibat perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hamsir Hollong Bin Hollong** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait hilangnya HP milik Saksi;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di kantor lama Mapolsek Baranti di jalan poros Rappang Baranti Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil barang milik saksi karena pada waktu itu Saksi beserta teman-temannya dalam keadaan tertidur;
 - Bahwa Hp Saksi yang hilang pada saat kejadian yakni handphone merek Oppo A9 warna vanilla mint, sedangkan Hp milik teman yang juga hilang yaitu Oppo A3S warna merah milik Siti, Hp merek Xiaomi Redmi 5 warna hitam milik Furqon, Hp merek Vivo Y93 warna biru milik Irwansyah dan Hp merek Vivo Y19 milik Talib ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi melihat Hp Saksi sebelum subuh, sebelumnya Hp Saksi diisi dayanya baru kemudian Saksi tidur, setelah itu Hamsir bangun dan mencari Hpnya, karena tidak menemukan Hpnya lalu Hamsir membangunkan Saksi dan memberitahukan kalau Hpnya hilang, kemudian Saksi langsung mencari Hp Saksi namun ternyata Hpnya Saksi juga telah hilang;
 - Bahwa saksi dan teman-teman saksi bisa berada di kantor lama Mapolsek Baranti karena Waktu itu Saksi bersama dengan teman-teman melakukan penggalangan dana untuk korban bencana di Masamba di daerah Baranti, kami menempati kantor lama Mapolsek Baranti untuk istirahat kurang lebih 10 (sepuluh) hari, pada hari kelima pada saat kami hendak tidur, kami mengisi daya Hp kami lalu kami tidur, pada saat Saksi bangun Hp Saksi sudah tidak ada;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan teman-temannya akibat kehilangan Hp tersebut kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kelima Hp tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil Hp milik saksi dan teman-teman saksi tersebut nanti setelah di kantor Polsek baru tahu kalau Terdakwa yang telah mengambil Hp Saksi dan teman-temannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan foto barang bukti dan Saksi membenarkan HP tersebut adalah miliknya dan beserta temannya yang hilang
 - Bahwa ada 5 (lima) orang yang kehilangan Hp pada waktu itu termasuk Saksi;
 - Bahwa kantor lama Mapolsek itu dalam keadaan tidak terkunci; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
2. Anak Saksi **Irwansyah Bin Amran** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan terkait hilangnya HP milik Saksi;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di kantor lama Mapolsek Baranti di jalan poros

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Sdr



Rappang Baranti Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa Anak saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil barang milik Anak saksi karena pada waktu itu Anak Saksi beserta teman-temannya dalam keadaan tertidur;
- Bahwa Hp Anak Saksi yang hilang pada saat kejadian yakni handphone merek Oppo A9 warna vanilla mint, sedangkan Hp milik teman yang juga hilang yaitu Oppo A3S warna merah milik Siti, Hp merek Xiaomi Redmi 5 warna hitam milik Furqon, Hp merek Vivo Y93 warna biru milik Irwansyah dan Hp merek Vivo Y19 milik Talib ;
- Bahwa terakhir Anak Saksi melihat barang-barang tersebut sebelum subuh, sebelumnya Hp Anak Saksi diisi dayanya baru kemudian Anak Saksi tidur, setelah Anak Saksi bangun Hp Anak Saksi beserta Hp milik teman-teman anak Saksi hilang;
- Bahwa Anak saksi dan teman-teman Anak saksi bisa berada di kantor lama Mapolsek Baranti karena Waktu itu Anak Saksi bersama dengan teman-teman melakukan penggalangan dana untuk korban bencana di Masamba di daerah Baranti, kami menempati kantor lama Mapolsek Baranti untuk istirahat kurang lebih 10 (sepuluh) hari, pada hari kelima pada saat kami hendak tidur, kami mengisi daya Hp kami lalu kami tidur, pada saat Saksi bangun Hp Anak Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian yang dialami Anak Saksi dan teman-temannya akibat kehilangan Hp tersebut kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kelima Hp tersebut;
- Bahwa awalnya Anak saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil Hp milik saksi dan teman-teman saksi tersebut nanti setelah dikantor Polsek baru tahu kalau Terdakwa yang telah mengambil Hp Saksi dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin mengambil HP milik Anak saksi;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan foto barang bukti dan Anak Saksi membenarkan HP tersebut adalah miliknya dan beserta temannya yang hilang
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang kehilangan Hp pada waktu itu termasuk Anak Saksi;
- Bahwa kantor lama Mapolsek itu dalam keadaan tidak terkunci;



Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan Anak saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muh. Thalib Bin Latuwo Lado** dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait hilangnya HP milik Saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di kantor lama Mapolsek Baranti di jalan poros Rappang Baranti Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil barang milik saksi karena pada waktu itu Saksi beserta teman-temannya dalam keadaan tertidur;
- Bahwa Hp Saksi yang hilang pada saat kejadian yakni handphone Hp merek Vivo Y19, sedangkan Hp milik teman yang juga hilang yaitu Oppo A3S warna merah milik Siti, Hp merek Xiaomi Redmi 5 warna hitam milik Furqon, Hp merek Vivo Y93 warna biru milik Irwansyah dan merek Oppo A9 warna vanilla mint milik Hamsir ;
- Bahwa terakhir Saksi melihat barang-barang tersebut sebelum subuh, sebelumnya Hp Saksi diisi dayanya baru kemudian Saksi tidur, setelah Saksi bangun Hp k Saksi beserta Hp milik teman-teman Saksi hilang;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi bisa berada di kantor lama Mapolsek Baranti karena Waktu itu Saksi bersama dengan teman-teman melakukan penggalangan dana untuk korban bencana di Masamba di daerah Baranti, kami menempati kantor lama Mapolsek Baranti untuk istirahat kurang lebih 10 (sepuluh) hari, pada hari kelima pada saat Saksi hendak tidur, Saksi dan teman-temannya mengisi daya Hpnya lalu tidur, pada saat Saksi bangun Hp Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian yang dialami ASaksi dan teman-temannya akibat kehilangan Hp tersebut kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kelima Hp tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil Hp milik saksi dan teman-teman saksi tersebut nanti setelah dikantor Polsek baru tahu kalau Terdakwa yang telah mengambil Hp Saksi dan teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan HP tersebut adalah miliknya dan beserta temannya yang hilang;
 - Bahwa ada 5 (lima) orang yang kehilangan Hp pada waktu itu termasuk Saksi;
 - Bahwa kantor lama Mapolsek itu dalam keadaan tidak terkunci;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait pencurian yang telah Terdakwa lakukan
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Alle (DPO);
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli tahun 2020, di salah satu ruangan atau bangunan di jalan poros Pinrang Rappang, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone korban dengan cara ALLE menemui Terdakwa yang saat itu saya sementara berada di Salah satu warnet yang ada di Jl.Gabus, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto Kab.Pinrang, selanjutnya Alle mengatakan dalam bahasa bugis " massuki jolo" artinya " keluar ki dulu" selanjutnya Terdakwa mengatakan " meloki lo tega" artinya "kita mau kemana", dan dia mengatakan " melo lolotang" artinya "kita Selatan" dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa maksud Alle adalah ke Kab.sidrap, kemudian Terdakwa mengatakan "ayala okkoro" artinya, apa diambil di sana" dan dia mengatakan "mega tau matinro okko biring lalengnge okko simae" artinya banyak orang yang tidur di pinggir jalan di simae, dan Terdakwa sudah mengetahui maksud dari Alle tersebut adalah untuk pergi mencuri, sehingga Terdakwa mengatakan "ikona tama matu" artinya kamu nanti yang masuk ke ruangan untuk mencuri selanjutnya tidak lama kemudian setelah Terdakwa ketemu di warnet tersebut Terdakwa langsung ke Simae, Kecamatan Baranti, Kabupaten sidrap dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik Alle yaitu merk Yamaha NMAX, warna putih namun Terdakwa tidak mengetahui No.Pol atau platnya, selanjutnya sekitar jam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Sdr



05.00 wita Terdakwa sampai disebuah bangunan yang ada di depan salah satu Masjid yang ada di Simae, Kecamatan Baranti, Kab.sidrap, setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut Alle menyuruh Terdakwa masuk ke ruangan atau bangunan tersebut, namun Terdakwa mengatakan "mitauka, Sibawaki tama' artinya Terdakwa takut, kita sama-sama masuk sehingga Terdakwa bersama Alle masuk ke salah satu kamar yang pada saat itu tidak terkunci pintunya, dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melinat orang yang sementara tidur, dan Terdakwa melihat ada 5 (lima) buah HP yang sementara di charge di dekat pintu kamar, kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut sementara Alle berada di belakang Terdakwa, setelah HP tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa berikan kepada Alle dan Terdakwa melihat Alle menyimpan di kantong celananya, setelah itu Terdakwa dan Alle kembali ke Pinrang;

- Bahwa Setelah itu kemudian Terdakwa bersama Alle membawa kelima Hp tersebut ke rumahnya, lalu keesokn harinya Alle menelepon Terdakwa agar dicarikan orang untuk membeli Hp curian tersebut, setelah itu Alle memberikan Terdakwa 2 (dua) buah Hp yaitu Hp merek Oppo A3S dan Hp merek Oppo A9 untuk dijual, setelah itu kedua Hp tersebut Terdakwa bawa ke rumah Takdir, waktu itu di rumah Takdir ada seseorang yang bernama Idrus, lalu sekitar pukul 20.00 Wita datang anggota kepolisian yang selanjutnya mengamankan Terdakwa dan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handpone (HP) merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) buah handpone (HP) merk Oppo A9 warna vanilla Mint No. IMEI 1 : 86875403665630 No. IMEI 2 : 868754043665622

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di kantor lama Mapolsek Baranti di jalan poros Rappang Baranti Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang telah terjadi kehilangan HP;
- Bahwa ada 5 (lima) HP yang hilang yaitu handphone merek Oppo A9 warna vanilla mint, Oppo A3S warna merah, Hp merek Xiaomi Redmi 5 warna hitam, Hp merek Vivo Y93 warna biru dan Hp merek Vivo Y19;
- Bahwa yang kehilangan HP yaitu Saksi Hamsir Hollong, Saksi Irwansyah, Saksi Muh. Thalib, Siti, dan Forqon.
- Bahwa kejadiannya berawal saat para Korban melakukan penggalangan dana untuk korban bencana di Masamba dan bermalam di kantor lama Polsek Baranti kemudian sebelum subuh para korban mencharger Hpnya lalu tidur, setelah itu Saksi Hamsir Hollong bangun mencari Hpnya namun tidak menemukannya sehingga membangunkan teman-temannya dan ternyata HP yang lainnya juga hilang;
- Bahwa kerugian para korban kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kelima Hp tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta tidak ijin mengambil barang-barang milik para korban;
- Bahwa Para korban tahu bahwa terdakwa yang mengambil HP tersebut setelah diberitahu ketika di kantor Polsek Baranti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ARAFIQ ALIAS RAFI BIN SADDADE**, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ‘Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain’

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**barang**” adalah benda dalam kejahatan pencurian merupakan objek dari perbuatan. Dalam penjelasan Pasal 362 KUHP, pengertian benda adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak). Namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud dengan alasan bahwa benda-benda tersebut mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya dan benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di kantor lama Mapolsek Baranti di jalan poros Rappang Baranti Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Para Korban yang terdiri Saksi Hamsir Hollong, Saksi Irwansyah, Saksi Muh. Thalib, Siti, dan Forqon telah kehilangan Hp yang terdiri dari 5 (lima) HP yaitu handphone merek Oppo A9 warna vanilla mint milik Saksi Hollong, HP Oppo A3S warna merah milik Siti, Hp merek Xiaomi Redmi 5 warna hitam milik Furqon, Hp merek Vivo Y93 warna biru milik Anak Saksi Irwansyah dan Hp merek Vivo Y19 milik Saksi Talib;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat para Korban melakukan penggalangan dana untuk korban bencana di Masamba dan bermalam di kantor lama Polsek Baranti kemudian para korban mencharger Hpnya lalu tidur, setelah itu Saksi Hamsir Hollong bangun mencari Hpnya namun tidak menemukannya ditempat mencharger sehingga membangunkan teman-temannya dan ternyata HP yang lainnya juga hilang. Bahwa Para korban tahu bahwa terdakwa yang mengambil HP tersebut setelah diberitahu ketika di kantor Polsek Baranti;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta notoir HP adalah barang dan memiliki nilai ekonomi dan akibat perbuatan Terdakwa para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kelima Hp tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh terdakwa dengan cara memindahkannya yang semula di charger di dalam kantor Polsek Baranti lama kemudian berpindah dari tempat tersebut sehingga berada diluar kekuasaan para korban sebagai pemilik kedalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud “**dengan maksud memiliki**” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang dengan melakukan tindakan atas



barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, dan sebagainya;

Menimbang bahwa, **“secara melawan hukum”** atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, seseorang sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil HP tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa 3 (tiga) dari 5 (lima) unit HP yang hilang tersebut telah dijual dan sisanya yang 2 (dua) unit belum sempat terjual karena terdakwa telah ditangkap lebih dahulu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai serta menjual adalah suatu perbuatan yang menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut seolah-olah dirinya adalah pemilik dari barang-barang tersebut, hal mana jelas bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dalam hal ini yang dimaksud dengan hak subjektif orang lain adalah hak dari Para Korban sebagai pemilik atas barang yang tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui mengambil HP (barang-barang) milik para korban bersama dengan ALLE (DPO) yang selanjutnya HP tersebut kemudian Terdakwa dan ALLE bagi sebagai bentuk pembagian hasil karena telah sama-sama mengambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil HP para korban yang dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan ALLE, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP dan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A9 warna vanilla Mint No. IMEI 1 : 86875403665630 No. IMEI 2 : 868754043665622

yang dalam persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Siti Nuraynon Iskak Binti Iskak dan Saksi Hamsir Hollong Bin Hollong;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum karena jenis tindak pidana yang sama.
- Perbuatan terdakwa merugikan lebih dari 1 (satu) orang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARAFIQ ALIAS RAFI BIN SADDADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo warna merah; dikembalikan kepada Siti Nuraynon Iskak Binti Iskak.
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Oppo A9 warna vanila Mint No. IMEI 1 : 86875403665630 No. IMEI 2 : 868754043665622; dikembalikan kepada Saksi Hamsir Hollong Bin Hollong.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Andi Maulana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., Fuadil

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati T, SE, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MASDIANA, S.H.

ANDI MAULANA, S.H., M.H.

TTD

FUADIL UMAM, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NURHAYATI T, SE, SH,MH